SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

jendelasulawesi
warta peristiwa di khatulistiwa

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

DENGAN

JENDELASULAWESI.ID

Nomor: 068.a/HK.02.00/ST-11/10/2024
Nomor: 428/ADV-JS/X/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Agussalim Wahid, S.E.
   Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Palu
   Alamat : Jln. Veteran No. 52, Palu

   Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Resti Ananda Putri
   Jabatan : Pimpinan Umum
   Alamat : BTN Bumi Roviga Blok C1 No.15, Kel. Tondo Kec. Mantikulore, Kota Palu

   Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bentuk perikatan yang akan dituangkan dalam kerja sama pembuatan Iklan pada Media Online Jendelasulawesi.id, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjalin kerja sama antar lembaga khususnya dalam informasi dan publikasi juga termasuk dalam pengawasan partisipatif.

Pasal 2

Ruang Lingkup

1. Publikasi dan sosialisasi terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA menayangkan materi iklan berupa Gambar dan atau teks terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA terkait materi iklan yang akan ditampilkan.
4. PIHAK KEDUA berpartisipasi dalam peliputan Pengawasan dan kegiatan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
5. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan ditindaklanjuti oleh Sekretariat Bawaslu Kota Palu dan akan dituangkan dalam kontrak perjanjian kerja sama, Invoice, atau dokumen lainnya.
2. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

Jangka Waktu

Jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman ini adalah Selama Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dimulai sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5

Korespondensi dan Komunikasi

Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, korespondensi dan komunikasi, di antara para pihak dilakukan melalui:

1. PIHAK PERTAMA: Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Palu Jalan Veteran No. 52 Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Email: set.palu@bawaslu.go.id Telepon dan WA: [redacted]
2. PIHAK KEDUA: Kantor Jendelasulawesi.id, BTN Bumi Roviga Blok C1 No.15, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Email: sulawesijendela@gmail.com. Telepon dan WA: [redacted]

Pasal 6

Adendum

1. Perubahan, penambahan, pembaharuan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, hanya dapat dilakukan atas kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu adendum.
2. Adendum sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 1, merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan terkait dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, kecuali pembiayaan yang timbul sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 Ayat 2 dalam Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi perbedaan pendapat atau Perselisihan yang timbul antara pihak akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan kekuatan hukum yang sama.

Pasal 9

Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah Nota Kesepahaman ini, bermeterai serta dibubuhi cap oleh lembaga masing-masing dan secara yuridis mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Palu, 1 Oktober 2024

PIHAK KEDUA PIMPINAN UMUM/REDAKSI PT. MEDIA JENDELA SULAWESI	PIHAK PERTAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KETUA
ttd.	ttd.
RESTI ANANDA PUTRI	**AGUSSALIM WAHID, S.E.**

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004